



Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru

Alexandro Lowis Pasaribu*¹, Teguh widodo²

Universitas Riau, Indonesia

E-mail: alexandro.lowis4242@student.unri.ac.id, teguhwidodo@lecturer.unri.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-01	Crime is any act that is contrary to the laws of social norms in force in society. Perpetrators of criminal acts in society are not only committed by members of society who are adults, but also committed by members of society who are children or what we usually call child crime or child evil behavior, the problem we face now is the presence of children perpetrators of criminal acts that "relapse" or still repeat criminal acts. Every human being can be a criminal offender, both adults and children as a state of law if a child is proven to have committed a criminal offense through court proceedings. After breaking up guilty and read out the verdict, the defendant's child changed status to a child dealing with the law and will be fostered in a correctional institution, namely the children's special training institution (LPKA). The purpose of this study was to determine how the implementation of guidance and constraints on the implementation of Child Development perpetrators repetition of criminal acts in LPKA Klas II Pekanbaru, this type of research is descriptive qualitative research. The Data needed in the study came from primary data and secondary data. data collection techniques are done by observation, in-depth interviews and documentation, data analysis techniques used by researchers using data reduction, data presentation, and conclusion. The theory used in this study is the functional structural theory of Talcott Parsons. The research results obtained are : (1) the implementation of Personality Development and independence development in LPKA Klas II Pekanbaru city has been running effectively, (2) in the implementation of coaching there are constraints, namely family factors, community, motivation, facilities and infrastructure.
Keywords: <i>Mangroves; Encouraging and Inhibiting Factors; Women; Rehabilitation.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-01	Kejahatan merupakan segala tindakan yang bertentangan dengan hukum norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pelaku tindak pidana di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan anak atau perilaku jahat anak, masalah yang kita hadapi sekarang adalah adanya anak-anak pelaku tindak pidana yang "kambuh" atau masih melakukan pengulangan tindak pidana. Setiap manusia bisa menjadi pelaku tindak pidana, baik orang dewasa maupun anak-anak sebagai negara hukum jika seorang anak terbukti melakukan tindak pidana melalui proses pengadilan. Setelah putus bersalah dan membacakan putusan, anak terdakwa berubah status menjadi anak berhadapan dengan hukum dan akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan kendala pelaksanaan pembinaan anak pelaku pengulangan tindak pidana di LPKA Klas II Kota Pekanbaru, Jenis penelitian adalah penelitian ini kualitatif deskriptif. Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah: (1) Pelaksanaan Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di LPKA klas II kota Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif, (2) dalam pelaksanaan pembinaan terdapat kendala yakni Faktor keluarga, masyarakat, motivasi, sarana dan prasana.
Kata kunci: <i>Mangrove; Faktor Pendorong dan Penghambat; Perempuan; Rehabilitasi.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perbuatan perilaku menyimpang dari standar nilai dan norma yang berlaku maka masyarakat secara keseluruhan menentang keberadaannya.

oleh karena itu tindakan pelaku kejahatan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Secara Sosiologi kriminalitas kejahatan adalah studi tentang perilaku manusia yang meng-

ganggu kehidupan komunal, mengakibatkan kerugian psikologis yang signifikan, dan menyebabkan kerugian materi. Kejahatan harus diberantas karena menurut ilmu hukum akan berdampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kejahatan yang terjadi di masyarakat pasti akan menghadapi sanksi pidana sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan. (Pambudi, 2016).

Pelaku tindak pidana atau pelaku perilaku jahat dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan anak atau perilaku jahat anak. anak yang dalam masa pencarian jati dirinya mendapatkan contoh perilaku yang tidak baik di dalam masyarakat sehingga dengan yang demikian dapat berpengaruh pada mental dan perilaku seorang anak yang mengakibatkan seorang anak akhirnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam Masyarakat (Hafiluddin, 2021). Anak sebagai pelaku tindak kejahatan merujuk pada anak-anak atau remaja yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Mereka melakukan tindakan yang secara hukum dianggap sebagai kejahatan. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial yang telah ditetapkan dalam masyarakat.

Masyarakat pada umumnya tidak menginginkan adanya pelaku tindak pidana karena merupakan penyimpangan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nilai dan norma yang harus dijunjung tinggi cenderung dilanggar oleh pelaku kriminal yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan keresahan dan ketidakamanan yang memicu pandangan buruk atau stigma terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku pengulang tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan hak asasi manusia mencatat bahwa pada periode 2020-2022, kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 2.338 anak, pelaku terdiri dari laki-laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani BPHN, terdapat 619 kasus melibatkan OBH yang diakreditasi oleh BPHN. Kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ditangani oleh BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Bantuan Hukum (OBH) di bawah Koordinasi BPHN. Di

satu tempat akan dihuni oleh komunitas masyarakat, adanya keberadaan komunitas tersebut juga akan menimbulkan atau konflik yang akan timbul masalah selanjutnya, maka dari itu perlu adanya undang-undang untuk mengaturnya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, dimana undang-undang merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat atau sarana/alat sosial yang memungkinkan undang-undang tersebut diterapkan dengan sebaik-baiknya (Fithriatus, 2017).

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Merujuk pasal tersebut, anak yang berurusan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental dan/atau ekonomi akibat tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk tujuan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang disidangkan, dilihat dan dialami oleh dirinya sendiri. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak belum genap berusia 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai usia 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke pengadilan anak.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, negara menyediakan wadah untuk memberikan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia jika seseorang terbukti telah melakukan tindak pidana melalui proses pengadilan. Setelah dinyatakan bersalah dan membacakan hukuman, anak terdakwa mengubah statusnya menjadi anak berhadapan dengan hukum dan akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga pemasyarakatan menjadi tahap akhir yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, keberhasilan proses hukuman tergantung pada

keberhasilan lembaga pemasyarakatan (Zaidan, 2015). lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik kepada para terpidana anak, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberi anak-anak pemasyarakatan pengetahuan untuk memulai kehidupan baru setelah menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan (Ikhsan, 2018).

Masalah yang kita hadapi sekarang adalah kita terus bertemu atau mendengar tentang keberadaan anak-anak yang "kambuh" atau masih melakukan pengulangan tindak pidana kembali. Penuntutan pidana terhadap anak-anak pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap anak berhadapan dengan hukum, oleh karena itu akan berpikir ulang jika ingin melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana melawan hukum. Namun terkadang anak-anak berhadapan dengan hukum yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak merasakan jera, bahkan melakukan tindak pidana yang sama atau berbeda meskipun telah divonis melakukan tindak pidana tersebut. Kondisi ini biasa disebut pengulangan tindak pidana atau residivis. Sosialisasi sangat diperlukan bagi anak mantan pengulangan kasus pidana karena itu merupakan sebuah proses adaptasi diri untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat (Riyadi, 2022).

Tabel 1. Jumlah Anak Binaan Kasus Pengulangan Tindak Pidana

NO	Tahun	Pengulangan Tindak Pidana			Jumlah Anak Binaan
		1 kali	2 kali	3 kali	
1	2020	1	6	0	7 Anak
2	2021	13	1	2	16 Anak
3	2022	5	2	1	8 Anak
	Total	19	9	3	31 Anak

Sumber : Seksi Registrasi LPKA Klas II kota Pekanbaru 2023

Berdasarkan Tabel 1 data yang terekam dari 3 tahun terakhir tahun 2020 hingga 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru terdapat 31 anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, pengulangan tindak pidana di masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak tentunya menjadi masalah penting yang harus segera diselesaikan, mengingat mereka yang masih di bawah umur harus berurusan dengan hukum lagi untuk dapat memper-

tanggungjawabkan pengulangan tindak pidana kejahatannya,

Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan kewenangan untuk dapat mencegah dan meminimalisir timbulnya pengulangan tindak pidana anak di masyarakat, anak yang bermasalah dengan hukum juga memiliki hak untuk dilindungi serta tidak mendapat diskriminasi (Tabriah, 2021). kompleksitas permasalahan anak pengulangan tindak pidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Klas II Pekanbaru yang telah dijelaskan oleh penulis kemudian dengan latar belakang yang dikemukakan di atas penulis didorong untuk melakukan kajian mendalam terhadap anak berhadapan dengan hukum kasus pengulangan tindak pidana dengan judul "**Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Kota Pekanbaru**".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang pelaksanaan pembinaan anak berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak klas II kota pekanbaru. Berlokasi di Jalan Lembaga Pemasyarakatan nomor 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Pekanbaru. Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya fenomena anak berhadapan dengan hukum yang melakukan kejahatan berulang kembali (kambuhan) di lokasi tersebut dan memiliki catatan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana setiap tahunnya.

Subjek pada penelitian ini terdiri dari 8 informan yakni 4 orang petugas LPKA pihak yang mengetahui tentang proses pelaksanaan pembinaan dan terlibat langsung dilapangan dalam pembinaan dan memantau jalannya pembinaan anak berhadapan dengan hukum di LPKA dan 4 anak berhadapan dengan hukum kasus pengulangan tindak pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Memverifikasi kebenaran informasi dengan memanfaatkan perspektif yang berbeda dari masing-masing sumber data. Sehingga metode tersebut nantinya menunjukkan bukti atau data yang berbeda dan kemudian memberi perspektif yang berbeda pula terkait fenomena yang diteliti, sehingga hal tersebut dapat menciptakan perluasan pengetahuan guna memperoleh suatu fakta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II kota pekanbaru berhadapan hukum dan kasus pengulangan tindak pidana pembinaan dibagi menjadi dua yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan, Faktor kendala pembinaan yaitu: Faktor keluarga, Faktor Masyarakat, Faktor Motivasi, Faktor sarana dan Prasarana.

B. Pembahasan

Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum Kasus Pengulangan Pidana di LPKA Klas II Kota Pekanbaru

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian adalah prosedur pembinaan yang berfokus pada penciptaan perilaku anak binaan di bawah pengawasan masyarakat, agar dapat memahami nilai dan norma di dalam masyarakat, Melalui pembinaan kepribadian, diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi agar dapat mengamalkannya, selain itu juga disertai dengan pengembangan fisik, agar Anak binaan masyarakat dapat mengubah perilaku yang selama ini salah untuk berubah menjadi lebih baik. Adapun Pembinaan kepribadian meliputi:

a) Pembinaan Kepribadian Bidang Agama

Pembinaan Kepribadian bidang agama bertujuan agar diharapkan anak binaan masyarakat dapat bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindak pidana lain yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam dunia kehidupan kriminal (*life of crime*). dengan memberikan kegiatan dan pelaksanaan ibadah pembekalan pendalaman keagamaan. Pembinaan Keagamaan yang terdapat di LPKA Klas II Pekanbaru menyesuaikan dengan pembekalan agama yang dianut oleh anak binaan masyarakat.

b) Pembinaan Kepribadian Bidang Olahraga dan Kesenian

Pembinaan jasmani merupakan salah satu jenis kegiatan yang berupaya meningkatkan kebugaran jasmani dan menumbuhkan sosialisasi antar sesama anak binaan masyarakat. LPKA Klas II Pekanbaru menyelenggarakan senam

pagi setiap hari Jumat dengan kedatangan langsung dua (dua) instruktur senam profesional. Cabang olahraga antara lain yang disediakan di LPKA Klas II Kota Pekanbaru, yaitu bulu tangkis, voli, sepak bola, voli, dan tenis meja. Diharapkan bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh Petugas maupun Anak binaan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan minat dan bakat Anak binaan masyarakat di bidang olahragah.

Selama menjalani masa pembinaan di LPKA Klas II Pekanbaru, banyak kegiatan kesenian yang dapat dilakukan Anak untuk menghilangkan kejenuhan Masyarakat lati-han menari Melayu Riau dan belajar alunan alat musik tradisional Kompang dan melaksanakan latihan musik Anak Binaan Masyarakat memanfaatkan waktu untuk belajar gitar dan organ. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat Rutinitas dan instruksi pembinaan cukup padat, meskipun demikian selalu didukung oleh personel pembina dan tim pengawas.

c) Pembinaan Keperibadian Bidang Kesadaran Bernegara

Kegiatan pembinaan kebangsaan dan kenegaraan ini dilaksanakan melalui empat (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan tujuan mengedukasi anak binaan Masyarakat bagaimana menjadi anak negara yang baik yang dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara agar tercipta rasa aman dan tertib. LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pembinaan kepribadian bidang kesadaran bernegara melalui kegiatan upacara kesadaran berbangsa dan bernegara yang diikuti oleh seluruh pegawai dan Anak binaan masyarakat dilaksanakan setiap sebulan sekali pada hari Senin di Lapangan LPKA Klas II Pekanbaru. Upacara dipimpin oleh Kepala LPKA Klas II Pekanbaru, sekaligus sebagai Inspektur Upacara. LPKA Klas II Pekanbaru juga membentuk karakter Anak binaan masyarakat melalui kegiatan

pramuka. Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana atau yang lebih dikenal sebagai Pramuka.

d) Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual

pembinaan bidang intelektual, dilaksanakan kegiatan pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan kejar paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA). Setiap anak yang masuk ke LPKA Klas II Pekanbaru akan didata terkait pendidikan terakhir yang ditempuh dan diwajibkan bagi mereka untuk mengikuti kegiatan sekolah kejar paket. Anak binaan pemasyarakatan melengkapi syarat dan ketentuan umum sekolah kejar paket melalui bantuan Orangtua/Wali, selanjutnya menyerahkan kepada Petugas LPKA Klas II Pekanbaru, dengan adanya pembekalan pendidikan selama di LPKA, diharapkan nantinya ilmu tersebut dapat berguna dalam hal positif ketika telah selesai menjalani masa hukumannya, dan ketika sudah memperoleh ijazah dapat mempegunakannya dalam menyambung pendidikan atau mencari pekerjaan nantinya.

e) Pembinaan Kepribadian Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pembinaan sosial kemasyarakatan berbentuk kerja sosial adalah kerja bakti. LPKA Klas II Pekanbaru melakukan kegiatan kerja bakti setiap Jumat pagi bersama petugas dan anak binaan pemasyarakatan. Kegiatan kerja bakti membersihkan halaman depan, kamar hunian, taman, tempat ibadah, perpustakaan dan lingkungan sekitar LPKA Klas II Pekanbaru. kegiatan ini untuk menciptakan gotong royong, kekompakan antar petugas dan Anak binaan pemasyarakatan dan juga menciptakan lingkungan indah, bersih dan nyaman.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian sebagai wadah Anak Binaan Pemasyarakatan menyalurkan keahlian dan mengasah kemahiran agar lebih terampil yang diatur berdasarkan minat dan bakat masing-masing. Program pembinaan ini bertujuan agar para anak anak binaan pemasyarakatan terutama

yang memiliki status Pengulangan tindak pidana memiliki kemampuan atau keterampilan yang dapat berguna untuk diterapkan dalam berkegiatan sehari-hari, yang dapat menunjang para anak binaan untuk membuka usaha ataupun melamar suatu pekerjaan ketika sudah terlepas dari masa hukuman. Pada program pembinaan kemandirian nantinya akan disesuaikan dengan minat atau potensi para anak anak binaan pemasyarakatan yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan terkait identifikasi potensi, agar dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki ataupun mengembangkan potensi lainnya lagi yang terdapat di pembinaan kemandirian. Dalam Pelaksanaan Pembinaan kemandirian di LPKA juga bekerjasama melibatkan pihak-pihak dari luar. Adapun pembinaan kemandirian yang tersedia LPKA klas II pekanbaru sebagai berikut:

a) Pelatihan Instalasi Listrik Dasar

Adanya keterampilan yang di peroleh melalui pembinaan ini mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan dari para instruktur yang mengajar kegiatan pelatihan ini, dengan pelatihan ini peserta yang anak binaan pemasyarakatan akan mendapatkan tambahan skill baru maka diharapkan keterampilan tersebut mampu dikembangkan kembali sehingga anak anak binaan pemasyarakatan yang mengambil kegiatan ini mampu membuka usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan dalam hal instalasi listrik.

b) Pelatihan Perkebunan

pembinaan kemandirian bidang perkebunan ini anak anak binaan pemasyarakatan memperoleh pembelajaran terkait bagaimana cara menggarap perkebunan tanaman sayuran dengan cara baik dan benar, sehingga mampu menghasilkan panen yang baik pula. Pemanfaatan konsep budidaya tanaman dengan baik melalui kegiatan pembinaan ini. Modal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dari kegiatan ini bisa menjadi acuan untuk bekerja dengan mendukung usaha-usaha industri kecil dalam hal kegiatan pertanian atau perkebunan. ketika sudah terbebaskan dari masa pidananya.

c) Pelatihan Membuat Parabot

Pembinaan kemandirian di bidang pelatihan membuat Parabot rumah tangga juga tersedia di Lembaga Pembinaan Klas II Kota Pekanbaru Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah dalam hal membuat perabotan seperti lemari, meja, kursi dan sebagainya, anak anak binaan pemsayarakatan dilatih baik dalam merancang alat perabotan Kegiatan pelatihan memiliki spesifikasi dalam pengisian instrukturanya, tujuan pelatihan keterampilan membuat parabot ini adalah agar anak memiliki kmapuaan dalam merancang membuat serta memperbaiki barang perabotan yang diharapkan sebagai bekal mereka dalam membuka usaha lapangan jasa pekerjaan nantinya setelah menjalani masa hukumannya disini.

d) Pelatihan Cukur Rambut/Barber

Pembinaan kemandirian bidang pelatihan cukur rambut merupakan pembinaan yang bertujuan untuk anak binaan Pemsayarakatan agar terampil dalam bidang jasa, baik itu pa-ham dari hal penggunaan cukur, hingga mengenali terkait teknik mencukur rambut. Kegiatan pelatihan cukur rambut ini sendiri juga turut mengundang tenaga pengajar dari pihak luar, Mulanya para Anak binaan Pemsayarakatan belajar tentang bentuk kepala dan arah rambut. Tidak hanya secara teori, namun para Anak binaan Pemsayarakatan juga diperbolehkan untuk langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari agar jauh lebih me-mahami apa yang telah diajarkan.

Kendala Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak PI-dana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

Setiap Lembaga Pemsayarakatan niscaya akan menemui hambatan termasuk LPKA terhadap program pertumbuhan anak binaan pemsayarakatan, yang dapat mengganggu proses penataan sistem pemsayarakatan. Wawancara dengan anak-anak binaan di LPKA Klas II Pekanbaru mengungkapkan berikut batasan atau kendala pelaksanaan pembinaan:

1. Faktor Keluarga

Dukungan moral dari anggota keluarga akan berdampak signifikan terhadap perkembangan psikologis anak binaan pemsayarakatan selama menjalani proses pidana. Dukungan keluarga dapat memotivasi anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang telah direncana-kan untuk LPKA Klas II Pekanbaru, serta memiliki sikap positif terhadap kehidupan sang anak. Karena kurangnya dukungan keluarga, anak binaan pemsayarakatan tidak siap menghadapi kenyataan, kehilangan kepercayaan diri, dan mungkin melakukan pelanggaran yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Betapapun buruknya perilaku yang dilakukan pada masa itu keadaan para anak binaan pemsayarakatan di LPKA Klas II Pekanbaru, saat mempertanggungjawabkan perbuatannya para orang tua hendaknya selalu memberikan dukungan sosial kepada anak-anaknya.

2. Faktor Masyarakat

Fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, anak binaan pemsayarakatan yang telah menghirup udara bebas setelah menjalani masa pidana dari LPKA Klas II Pek-anbaru tidak diterima keberadaannya dengan baik untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa orang berpikir bahwa sekali seseorang melakukan kejahatan, maka selamanya orang tersebut akan melakukan kejahatan lagi. Opini publik bahwa anak binaan pemsayara-katan masih memiliki kecenderungan kuat untuk menjadi pengulangan tindak pidana. Itu membuat anak binaan Pemsayarakatan merasa didiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.

3. Faktor Motivasi

Adanya anak binaan Pemsayarakatan yang kurang termotivasi untuk mengikuti program pembinaan. Anak binaan pemsayarakatan menganggap bahwa kegiatan pembinaan itu membosankan dan tidak menarik, bahkan anak binaan Pemsayarakatan mengikuti program pembinaan ini hanya untuk membatalkan kewajiban. Petugas selalu sabar dalam membina Anak binaan pemsayarakatan dengan berbagai macam perilaku Anak binaan pemsayarakatan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan belum terpenuhi, Ketidaklengkapan alat tersebut terjadi karena kebutuhan terkait anggaran LPKA klas II Pekanbaru belum terpenuhi namun secara berkala akan terus ditngkatakan menjadi lebih baik, untuk mensejahterahkan pembinaan kepada anak binaan pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak klas II kota pekanbaru.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penerapan pembinaan yang dilakukan di LPKA Klas II Kota Pekanbaru terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan anak berhadapan hukum umum tidak dibedakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, dimana anak binaan mendapatkan hak sama tanpa dibedakan harus terpenuhi, oleh karena itu pelaksanaan pembinaan tetap sama akan menjalani Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kepribadian meliputi pembinaan kepribadian bidang agama, pembinaan bidang olahraga dan seni, pembinaan kepribadian bidang kesadaran negara, pembinaan kepribadian dalam bidang intelektual, dan pembinaan kepribadian, pembinaan bidang sosial kemasyarakatan Pelatihan kemandirian meliputi pelatihan dasar instalasi kelistrikan, pelatihan perkebunan, pelatihan pembuatan perabotan, pelatihan cukur rambut / Barber.
2. Kendala penerapan sistem pembinaan yang diterapkan LPKA Klas II Pekanbaru terhadap Anak binaan Pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu faktor keluarga di-amana kurangnya dukungan moral yang diberikan keluarga kepada anak sebagai suport un-tuk memberikan dukungan, faktor masyarakat dimana anggapan diskriminatif masyarakat kepada anak yang sudah bebas membuat anak merasa tidak diterima kembali, faktor motivasi rendahnya semangat dan motivasi anak dalam diri untuk mengikuti pembinaan, faktor sarana dan prasarana yang belum lengkap dan butuh perbaikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai harapan dapat diaplikasikan oleh pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pihak LPKA Klas II Pekanbaru dapat menialin dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum terhadap penerimaan Anak binaan Pemasyarakatan di lingkungan masyarakat selepas menjalani pembinaan. Ketidakpedulian dan menolak untuk mengakui keberadaan anak binaan Pemasyarakatan harus segera dihapuskan. Masyarakat harus secara bertahap menerima dan merangkul kehadiran anak binaan Pemasyarakatan dalam berbagai kegiatan sosial agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.
2. Pihak LPKA Klas II Pekanbaru dapat mengajukan kepada Pemerintah atau Instansi pusat untuk memperbaharui sarana dan prasarana serta menambah alokasi anggaran pelaksanaan program pembinaan kepada Anak binaan Pemasyarakatan LPKA Klas II Pekanbaru. Penambahan jumlah dari petugas pemasyarakatan Mengadakan peran konselor di LPKA Klas II Pekanbaru dalam membentuk perilaku baik Anak binaan Pemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fithriatus, S., 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hafiluddin, M. Y. A. & B. B., 2021. Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi. *Journal of Lex Generalis*, 2(1), pp. 215-229.
- Ikhsan, M., 2018. Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang). *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(2), pp. 196-207.
- Pambudi, A. S. R. B. & W. B., 2016. Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp. 1-17.

Riyadi, A. N., 2022. Rendahnya Kesiapan Anak Dalam Proses Integrasi yang Menyebabkan Terjadinya Residivis Pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), pp. 126-132.

Tabriah, A. V. S. S. & Y. A., 2021. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Berulang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), pp. 16-31.

Zaidan, A. M., 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana..* Jakarta: Sinar Grafika.